PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482) 23608 Fax (0482) 21032

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SINJAI

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta untuk lebih menunjang pelayanan administrasi dan tugas lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai perlu mengangkat kembali Tenaga Sukarela;

b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Tenaga Sukarela pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 1981);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 56);

20. Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Nomor:067/10.37/DP3AP2KB Tanggal 20 Januari 2017 Perihal Data Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/Memperkerjakan kembali Tenaga Sukarela pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nama-nama tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. membantu pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang kurang memperhatikan produktifitas kerja dalam melaksanakan tugas, dapat diberhentikan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terhitung mulai Bulan Januari sampai Desember 2022.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas,

ANDI TENRI RAWE BASO,ST.M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 19770624 200312 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua DPRD Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab. Sinjai di Sinjai;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS POKOK	KET
1.	Muhtar. T, S.I.P Sinjai, 25 Mei 1988	S.1 Ilmu Pemerintahan	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian	
2.	Nismawati Lisa Anriani M.A, SE Sinjai, 10 Mei 1986	S.1 Manajemen	Tenaga Administrasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	
3.	Musdalinah.N, SKM Sinjai, 26 Oktober 1992	S.1 Kesehatan Masyarakat	Tenaga Administrasi pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
4.	Ashabul Kahfi, S.Sos Sinjai, 24 Oktober 1990	S.1 Pemikiran Politik Islam	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5.	Andi Muafiah Rahim, SKM Sinjai, 04 Juni 1992	S.1 Kesehatan Masyarakat	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6.	Eka Yulianti, S.Kep Palopo, 11 Juli 1988	S.1 Keperawatan	Tenaga Administrasi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
7.	Andi Hisrawahyuni, S.Hut Sinjai, 20 April 1994	S.1 Kehutanan	Tenaga Administrasi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
8.	Nuramalia Aswa Putri,S.Kep Makassar, 13 Januari 1997	S1 Keperawatan	Tenaga Administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
9.	Jefryanto, S.Sos Sinjai, 04 Oktober 1996	S.1 Ilmu Administrasi Negara	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Program	
10.	Herawati,S.Sos Sinjai, 15 Februari1999	S.1 Bimbingan Penyuluhan Islam	Tenaga Administrasi pada Bidang Kesetaraan dan Data Gender	

Dipindai dengan CamScanner

11.	Resmiati, s.Sos Sinjai, 07 Mei 1996	S.1 Ilmu Administrasi Negara	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Program	
12.	Riska, A.Md.Keb Laggoppo, 18 Mei 1996	D.III Kebidanan	Tenaga Administrasi pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
13.	Andi Baeduri Tenri Unga, S.ST Sinjai, 27 Oktober 1994	D.IV Bidan Pendidik	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Keuangan	
14.	Laili Fitriani, A. Md.Keb Sinjai, 09 Januari 1995	D.III Kebidanan	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
15.	Akhriani Sinjai, 02 Oktober 2000	SMA	Tenaga Administrasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	
16.	Adrisal Makassar, 27 April 1986	SMA	Tenaga Administrasi pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

Kepala Dinas,

ANDI TENRI RAWE BASO,ST.M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 19770624 200312 2 003

Dipindai dengan CamScanner